

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan dianalisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, dimana keberadaan goa pindul yang dikelola sebagai obyek wisata dianggap sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian.
2. Ketiadaan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul menjadi penyebab lain terjadinya konflik dalam pengelolaan kepariwisataan. Dalam konflik pengelolaan obyek wisata goa pindul ini, regulasi yang dibuat setelah destinasi pariwisata sukses dikembangkan

ternyata dapat memicu timbulnya konflik baru ditengah masyarakat.

3. Konflik antara pemilik lahan dengan masyarakat dipicu adanya perbedaan pemahaman tentang syatem kepemilikan tanah, dimana pihak AD sebagai pemilik sertifikat tanah diatas goa pindul mengklaim pihaknya mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan terhadap obyek wisata goa pindul, sedangkan pihak masyarakat mengklaim bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal 33 yang berbicara tentang kepemilikan public untuk dipergunakan bagi kesejahteraan public maka pengelolaan obyek wisata goa pindul sudah selayaknya dkelola oleh masyarakat itu sendiri.
4. Peran pemerintah sebagai regulator didalam menangani konflik antar sesama kelompok sadar wisata terlihat dengan lahirnya regulasi tentang penyelenggaraan kepariwisataan yaitu lahirnya Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Gunungkidul no 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan Peraturan bupati

Gunungkidul no 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5 tahun 2013. serta peraturan bupati Gunungkidul no 56 tahun 2014 Tentang Perubahan atas peraturan bupati Gunungkidul nomor 3 tahun 2014.

5. Dalam rangka penerapan regulasi sesuai dengan poin 4 di atas, terlihat belum adanya ketegasan dari pihak pemerintah untuk secara penuh menerapkan kebijakan tersebut, hal ini tercermin dengan belum adanya penindakan terhadap kelompok sadar wisata yang seharusnya melebur menjadi satu manajemen namun pada kenyataannya masih berjalan dengan tata kelolanya masing-masing.
6. Belum adanya solusi kongkrit atas penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah yang ada di atas goa indul menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat akan potensi konflik ini muncul kembali.

VI.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, dan dalam upaya menjaga agar konflik dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul tidak muncul kembali maka, penulis menyarankan agar :

1. Dalam rangka penerapan peraturan daerah kabupaten Gunungkidul tentang penyelenggaraan pariwisata, diperlukan ketegasan dari pihak pemerintah untuk menindak tegas atau memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak memunculkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat yang dapat mengakibatkan konflik timbul kembali.
2. Dalam rangka penyelesaian konflik antara pihak pemilikan yang ada di atas goa pindul dan masyarakat desa Bejiharjo, disarankan agar para pihak yang berkepentingan dalam konflik tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum. Hal ini dimaksudkan agar dapat dihasilkan

ketetapan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dan pembatasan atas hak pengelolaan obyek wisata goa pindul.

3. Berkaca pada permasalahan yang menjadi pemicu konflik dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar dalam rangka pengembangan kepariwisataan sebaiknya para pihak yang berkepentingan membuat regulasi tentang penyelenggaraan kepariwisataan terlebih dahulu agar permasalahan yang dapat memicu timbulnya konflik seperti yang terjadi di kabupaten Gunungkidul ini tidak terjadi lagi.
4. Kepada biro hukum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, penulis menyarankan untuk meninjau kembali pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 56 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 3 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang berbunyi: Setiap 1(satu) destinasi

pariwisata hanya dapat dibentuk 1(satu) kelompok sadar wisata. Saran ini kami anggap perlu mengingat bahwa, untuk satu destinasi pariwisata bisa saja berada pada wilayah yang tidak hanya dimiliki oleh satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, akan tetapi ada kemungkinan untuk satu destinasi pariwisata berada pada wilayah perbatasan dari beberapa daerah sehingga besar kemungkinan dapat dikelola oleh beberapa kelompok sadar wisata yang juga berasal dari beberapa daerah sehingga dengan demikian potensi konflik dapat diminimalisir.